



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, NIK 13710470xxx, tempat/tanggal lahir: Padang/30 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang sekarang berdomisili di Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIYAN PERMANA PUTRA, S.H., M.H., dan HERMAN ARDI, S.H., M.H.**, yang kesemuanya merupakan Advokat yang berkantor pada **Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 165 A, Kota Bukittinggi, Telp: 081285xxx, Email: riyxxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 407/SK/KP/RPP-B/V/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 75/K.KH/VI/2023/PA.Bkt., tanggal 20 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 13710330xxx, agama Islam, pekerjaan pengacara, tempat tinggal di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan para saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti surat yang yang diajukan Penggugat/Kuasa Hukum;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 7 Juni 2023, yang telah dirubah pada persidangan tanggal 27 Juni 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Beringin IV Nomor 20, RT.002, RW. 005, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0068/39/II/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, pada tanggal 18 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Beringin IV Nomor 20, RT.002, RW. 005, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang selama sepuluh bulan dari 18 Februari 2022 hingga sampai pisah rumah pada 26 November 2022. Dan Penggugat saat ini berdomisili di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 2, Manggis Ganting, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, namun tidak dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena:
  - 4.1 Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setiap hari yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir Penggugat. Bahkan untuk membeli rokok Tergugat meminta kepada Penggugat;

Hal 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tidak perhatian saat Penggugat sakit, bahkan ketika Penggugat batuk dianggap itu mengganggu ketenangan dari Tergugat dan Penggugat diancam tidur di luar;
- 4.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 4.4 Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua, sering tidak izin kalo ingin pergi keluar dari rumah;
- 4.5 Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam-malam sekali;
- 4.6 Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat. Pernah suatu saat kata Tergugat dia berada di luar kota ke tempat proyek orang tua Tergugat, ternyata Tergugat masih terlihat berada di Kota Padang;
- 4.7 Komunikasi Tergugat tidak bagus, mengakibatkan sering terjadi cek-cok antara Tergugat dan Penggugat;

Menurut Penggugat tindakan Tergugat ini sangat memenuhi alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 39 ayat 2 angka 6 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta Pasal 39 ayat 2 angka 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Dan menurut Penggugat ini juga telah memenuhi Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985, kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "onheerbare tweespalt": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti

*Hal 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi."

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 November 2022, di mana pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
6. Bahwa sejak 26 November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah  $\pm$  8 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap

Hal 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Padang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*dilampirkan pada Surat Kuasa*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Penggugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan yang telah dirubah oleh Penggugat, yang mana maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu

*Hal 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/39/II/2022, Tanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazegellen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan karyawan optik, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat tahun 2022 dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Beringin IV Nomor 20, RT.002, RW. 005, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang selama sepuluh bulan dari 18 Februari 2022 hingga sampai pisah rumah pada 26 November 2022. Dan Penggugat saat ini berdomisili di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 2, Manggis Ganting, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga melihat sendiri sikap Tergugat yang kurang peduli dengan Penggugat, dimana ketika Penggugat sedang dirawat di rumah sakit Tergugat merasa keberatan menunggui Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggungjawab masalah biaya perawatan Penggugat. Sejak menikah Tergugat hanya sekali memberi biaya nafkah kepada

*Hal 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan untuk keperluan Tergugat seperti membeli rokok, Tergugat meminta uang kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan rumah sakit pertamina, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai bibi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat tahun 2022 dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Beringin IV Nomor 20, RT.002, RW. 005, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang selama sepuluh bulan dari 18 Februari 2022 hingga sampai pisah rumah pada 26 November 2022. Dan Penggugat saat ini berdomisili di Jalan Soekarno – Hatta Nomor 2, Manggis Ganting, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dari cerita Penggugat kepada saksi yaitu sikap Tergugat yang kurang peduli dengan Penggugat, dimana ketika Penggugat sedang dirawat di rumah sakit Tergugat merasa keberatan menunggui Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggungjawab

Hal 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah biaya perawatan Penggugat orang tua Penggugat yang membayar biaya perawatan Penggugat di rumah sakit dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat

*Hal 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 407/SK/KP/RPP-B/V/2023, tanggal 7 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 75/K.KH/VI/2023/PA.Bkt., tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Bukittinggi khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat

Hal 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat.";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugat Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*legal standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk dicerai dari Tergugat tersebut pada pokoknya sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setiap hari yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir Penggugat. Bahkan untuk membeli rokok Tergugat meminta

Hal 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, tidak perhatian saat Penggugat sakit, bahkan ketika Penggugat batuk dianggap itu mengganggu ketenangan dari Tergugat dan Penggugat diancam tidur di luar, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua, sering tidak izin kalo ingin pergi keluar dari rumah, Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam-malam sekali, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat. Pernah suatu saat kata Tergugat dia berada di luar kota ke tempat proyek orang tua Tergugat, ternyata Tergugat masih terlihat berada di Kota Padang dan komunikasi Tergugat tidak bagus, mengakibatkan sering terjadi cek-cok antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 26 November 2022, di mana pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak kembali lagi dan sejak 26 November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ± 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan bibi-bibinya yang bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, sebagai saksi di persidangan. Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap biaya perawatan Penggugat dan Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022, setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya serta menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-

Hal 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan

Hal 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya". Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم علي جلب المصالح.

"(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Wisri, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Alimahaini, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Rusmawita.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Perkara :Rp 30.000,00
  - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak :Rp 20.000,00
  - c. Redaksi :Rp 10.000,00
  - d. *Relaas* Penyampaian Putusan :Rp 10.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00

Hal 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:Rp 438.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 219.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	:Rp 787.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)